

Analisis Terhadap Permasalahan Pertimbangan Terhadap Tindakan Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Kematian Pada Noodweer Exces = Analysis Of The Issue Of Consideration Of An Act Of Self-Defence Resulting In Death In Noodweer Exces

Rahmat Kartolo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920566227&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembelaan diri merupakan hak yang diakui dan diberikan kepada individu untuk melindungi diri mereka dari ancaman atau serangan yang tidak sah. Dalam konteks hukum pidana, pembelaan diri penerapannya terdapat dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana pada Pasal 49 1946 yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Noodweer dan dan Noodweer Exces dan masih diberlakukan demikian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang dimana diatur di dalam Pasal 34 untuk Noodweer dan Pasal 43 untuk Noodweer Exces. Permasalahan mengenai pembelaan diri sering kali terjadi seperti maraknya kasus pembegalan, korban pembegalan dijadikan tersangka dikarenakan menyebabkan pelaku pembegalan tersebut meninggal dunia yang dalam hal ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Permasalahan yang sama juga terjadi dalam pemidanaan yang berkaitan dengan tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada Noodweer Exces. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya tolak ukur hakim dalam melakukan pertimbangan mengenai kualifikasi Noodweer Exces, khususnya mengenai hubungan antara tindakan dengan unsur kegoncangan jiwa. Penulis mengeksplorasi permasalahan ini untuk menemukan penyebab dan solusi khususnya mengenai permasalahan pemidanaan yang berkaitan dengan tindakan pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pada Noodweer Exces. Metode penelitian hukum doktrinal digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian ini. Penulis menitikberatkan pada teori pertanggungjawaban pidana dan Dual Process Theories yang digagas oleh Daniel Kahneman sebagai pisau analisis. Hasil yang ditemukan permasalahan yang terdapat pada pertimbangan Hakim dalam melakukan penilaiannya dalam mempertimbangkan Noodweer Exces dikarenakan hakim melihat dari sudut pembenaran tindakan (objektif) bukan pada kondisi yang mempengaruhi kemampuannya dalam menilai risiko dan konsekuensi dari tindakan terdakwa. Di sisi lain, penyebab seseorang melakukan tindakan di luar batas wajar dalam konteks pembelaan diri sering kali berkaitan dengan tanggapan atau respons intuitif yang bersifat emosional. Respons tersebut memainkan peran penting dalam mendorong seseorang bertindak dalam keadaan berbahaya. Oleh karena itu, agar dapat dijelaskan hubungan keadaan terdakwa dengan unsur kegoncangan jiwa dalam Noodweer Exces harus melalui penilaian ahli, karena hal ini tidak dapat dijawab hanya berdasarkan keyakinan hakim. Untuk menghindari kekeliruan hakim dalam melakukan pertimbangannya dalam melakukan penilaian terhadap tindakan pembelaan diri perlu adanya pergeseran pemahaman hakim terhadap permaknaan subsidiaritas dan proporsionalitas yang dalam hal ini pandangan Larry Alexander yang menyatukan mundur atau melarikan diri, dan kebutuhan penggunaan kekuatan yang berhubungan dengan asas subsidiaritas menjadi kesatuan dengan proporsionalitas dapat memudahkan hakim untuk memisahkan konteks yang relevan antara Noodweer (alasan pembenar) dan Noodweer Exces (alasan pemaaf).

.....Self-defense is a recognized right granted to individuals to protect themselves from unlawful threats or attacks. In the context of criminal law, self-defense is applied in the Indonesian Penal Code under Article 49

of 1946, which is divided into two categories: Noodweer (justified self-defense) and Noodweer Exces (excessive self-defense). This framework remains in effect under Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code, with Noodweer regulated in Article 34 and Noodweer Exces in Article 43. Issues regarding self-defense often arise, such as in cases of rampant robberies where the victim may be made a suspect for causing the death of the perpetrator, resulting in societal debates. A similar problem arises in sentencing for acts of self-defense leading to death under Noodweer Exces. This is due to the unclear benchmarks for judges in assessing the qualification of Noodweer Exces, especially regarding the relationship between the actions and the element of mental shock. This study explores these issues to identify the causes and propose solutions, particularly in relation to the punishment of acts of self-defense that result in death under Noodweer Exces. A doctrinal legal research method is employed to address the research problem. The focus is placed on the theory of criminal responsibility and Daniel Kahneman's Dual Process Theory as analytical tools. The study finds that the key issue in judicial reasoning when evaluating Noodweer Exces is the tendency to assess the justification of the action (objective perspective) rather than considering the conditions that influence the defendant's ability to assess the risks and consequences of their actions. On the other hand, the cause of an individual exceeding reasonable limits in self-defense often relates to an emotional and intuitive response. Such a response plays a significant role in prompting someone to act in dangerous situations. Therefore, to establish the connection between the defendant's state of mind and the element of mental shock in Noodweer Exces, expert evaluation is necessary, as this cannot be solely determined based on the judge's conviction. To avoid judicial errors in evaluating self-defense actions, a shift in the judge's understanding of subsidiarity and proportionality is required. In this regard, Larry Alexander's perspective, which integrates the need to retreat or flee under the subsidiarity principle with the use of force, aligns with proportionality and can assist judges in distinguishing the relevant context between Noodweer (justification) and Noodweer Exces (excuse).